

Tanggung Jawab Pidana Petugas Pemasarakatan Yang Lalai Dalam Melaksanakan Tugas Di Lembaga Pemsyarakatan

Yasmiadi¹, Iswanto Simanjuntak², Agung Suhendra³, Zulpikri⁴
¹²³⁴Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pidana, Petugas Pemasarakatan.	Upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dikenal sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu tolok ukur paling jelas untuk kinerja pemerintah adalah pelayanan publik. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan oleh masyarakat dari semua kalangan. Jika kinerja pelayanan publik dibangun secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel, citra pemerintah akan menjadi lebih baik. Penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian empiris adalah jenis penelitian yang digunakan. Peranan lembaga pemasarakatan terhadap Warga Binaan atau Narapidana di Lembaga Pemasarakatan meliputi beberapa peranan yaitu: Peranan normatif, Pelaksanaan peranan ideal. Tanggung Jawab Pidana Petugas Pemasarakatan Yang Lalai Dalam Melaksanakan Tugas Di Lembaga Pemasarakatan. Kepada pihak yang berwenang hendaknya adanya sanksi yang berat bagi petugas Lembaga Pemasarakatan yang meloloskan tanhanannya yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Kepada Lembaga Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan pelayanan publik pada masyarakat agar dapat memberikan pelayanan maksimal, dengan berpedoman pada prosedur kerja yang telah ditetapkan.
Doi: 10.46839/lexstricta.v3i2.42	

Abstract: *The state's efforts to meet the basic needs and civil rights of every citizen regarding goods, services, and administrative services provided by public service organizers are known as public service provision. One of the clearest benchmarks for government performance is public service. The public can directly assess the government's performance based on the quality of public services received, as the quality of public services is felt by people from all walks of life. If the performance of public services is built professionally, effectively, efficiently, and accountably, the government's image will improve. Normative legal research supported by empirical research is the type of research used. The role of correctional institutions towards inmates or prisoners in correctional facilities includes several roles, namely: normative roles and the implementation of ideal roles. Criminal Responsibility of Correctional Officers Who Neglect Their Duties in Correctional Institutions. To the authorities, there should be severe sanctions for correctional officers who allow inmates to escape, aimed at providing a deterrent effect. To the Correctional Institution as the party providing public services to the community, it is expected to deliver maximum service, adhering to the established work procedures.*

Keywords: *Responsibility, Criminal, Correctional Officer.*



PENDAHULUAN

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen. Ada kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, jumlah penduduk, kebutuhan, beragamnya lapangan pekerjaan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat, permintaan pelayanan publik terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Secara etimologis, pelayanan berasal dari kata *layan* yang berarti membantu menyiapkan/mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain (Poerwadarminta, 1999:571).

Karena penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat, pelayanan publik telah menjadi masalah kebijakan strategis. Karena sebelum era reformasi, birokrasi pemerintah sangat mendominasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah lebih dominan bertindak sebagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan sangat terbatas (Sabaruddin, 2015:1). Pelayanan publik menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dikenal sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu tolok ukur paling jelas untuk kinerja pemerintah adalah pelayanan publik. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan oleh masyarakat dari semua kalangan. Jika kinerja pelayanan publik dibangun secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel, ini akan menghasilkan citra yang baik tentang pemerintah. Sondang P. Siagian menyatakan bahwa penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa itu berasal dari lima masalah utama, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok, dan nepotisme.
2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan.
3. Tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan "penggemukan" pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya.
4. Manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan diskriminatif.
5. Akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalance dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih (Siagian, 1996: 39).

Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Salah satu tolok ukur paling jelas untuk kinerja pemerintah adalah pelayanan

publik. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan oleh masyarakat dari semua kalangan. Jika kinerja pelayanan publik dibangun secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel, ini akan menghasilkan citra yang baik tentang pemerintah. Sondang P. Siagian mengatakan bahwa lima masalah utama menentukan keadaan yang buruk:

1. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan menerima sogok, dan nepotisme.
2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan.
3. Tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan "penggemukan" pembiayaan, menerima sogok, korupsi dan sebagainya.
4. Manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsi atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, dan diskriminatif.
5. Akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalance dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, dan sistem pilih kasih (Siagian, 1996: 39).

Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik di lingkungan Lapas pasti termasuk dalam wilayah pelayanan publik khusus yang melibatkan publik tertentu. Meskipun khusus, kualitas layanan publik tentunya tidak akan berkurang. Lapas, atau lembaga pemsarakatan, adalah tempat di mana anak didik pemsarakatan dan narapidana dididik. (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemsarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemsarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) (Lembaga Pemsarakatan, <http://id.wikipedia.org/>,).

Di dalam Lembaga Pemsarakatan terdapat narapidana lama dan yang baru, penempatan narapidana baru ditempatkan didalam ruang tahanan narapidana lama sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 1, Ayat 4 menyatakan bahwa "narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemsarakatan."

Metode pembinaan yang sama digunakan untuk narapidana, tetapi pendekatan dan keamanan yang digunakan berbeda sesuai dengan kebutuhan dan sifat narapidana. Untuk melindungi dan memantau narapidana di penjara, pegawai penjara itu sendiri bertanggung jawab. Namun demikian, masih banyak kesalahan yang dibuat oleh petugas Lembaga Pemsarakatan saat memberikan layanan publik kepada masyarakat. Penulis menyadari bahwa sipir yang tidak dipublikasikan terus melakukan kelalaian, seperti yang ditunjukkan oleh banyak kasus yang menunjukkan betapa buruknya penjagaan di penjara yang menyebabkan narapidana melarikan diri dan bahkan melakukan pembunuhan. Meskipun masih banyak kasus yang menunjukkan betapa buruknya penjagaan di lembaga pemsarakatan, yang menyebabkan narapidana melarikan diri dan bahkan melakukan pembunuhan dan juga bahwa sipir yang tidak dipublikasikan masih melakukan kelalaian. Yang terjadi di lapangan adalah bahwa semakin banyak narapidana yang melarikan diri, tanpa ada tindakan yang diambil terhadap sipir yang mengawasi mereka, seolah-olah tidak ada sanksi yang diberikan kepada petugas Lembaga Pemsarakatan. Akibatnya, para

petugas melakukan kelalaian yang menyebabkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan menjadi buruk.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian empiris adalah jenis penelitian yang digunakan. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang terhubung satu sama lain melalui kata-kata, dan seterusnya. "Cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian" adalah definisi dari metode ini.

PEMBAHASAN

Tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk memulihkan hubungan asas antara masyarakat dan warga binaan melalui perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna (PP No. 32 Tahun 1999, LN. No. 69 Tahun 1999). Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Selain memiliki hak-hak yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, warga binaan pemasyarakatan juga diharuskan untuk mematuhi tata tertib selama tinggal di lembaga pemasyarakatan. Sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan adalah tempat di mana warga binaan pemasyarakatan dilatih tentang sistem, kelembagaan, dan metode pembinaan. Sehubungan dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis pelanggaran yang dilakukan, warga binaan di lembaga pemasyarakatan menerima berbagai program pembinaan.

Prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak adalah dasar pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat penting. Komponen kedudukan (status) adalah peran. Seseorang menjalankan peranan apabila dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peranan mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

- 1) Peranan meliputi, norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 1986: 243).

Sehubungan peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam membantu proses ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari proses pembinaan. Tidak semua narapidana yang dibina di lembaga pemasyarakatan dicampur. Sebaliknya, mereka harus digolongkan sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, yaitu umur, lama pemidanan, dan jenis kejahatannya, sehingga harapan pemerintah dapat terpenuhi. Menurut A. Achmad S. Soemadipradjadan Dan Romli Atmasasmita, berpendapat mengenai sifat orang yang dapat dikategorikan untuk menggolongkan yaitu: “Orang-orang hukuman kemerdekaan yang mempunyai sifat-sifat khas adalah:

1. Orang laki-laki dan perempuan.
2. Orang-orang hukuman dibawah umur
3. Orang-orang hukuman yang sudah lanjut usia.
4. Orang-orang hukuman wanita.
5. Orang-orang hukumam seumur hidup (Soemadipradja, 2002: 34)

Adapun peranan lembaga pemasyarakatan terhadap Warga Binaan atau Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan meliputi beberapa peranan yaitu :

1. Peranan Normatif

Peranan normatif dalam penanggulangan adanya pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan, berupa pola penanggulangan yang bersifat represif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya represif adalah:

1. Operasi mendadak (sidak) yaitu pelaksanaan tugas yang diadakan 12(dua belas) kali dalam 1 (satu) bulan atau 3(tiga) kali dalam 1 (satu) minggu.
2. Operasi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

2. Peranan Ideal

Dalam lembaga pemasyarakatan, tim satuan fungsi Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB) biasanya bertanggung jawab untuk melaksanakan peranan ideal dalam penanggulangan pelanggaran. Oleh karena itu, Anda harus memahami beberapa hal tentang KAMTIB dan strateginya, serta usaha yang dilakukan oleh petugas untuk merencanakan pembinaan dan pengamanan Lapas. Salah satu contohnya adalah bagian administrasi keamanan dan tata tertib, yang bertanggung jawab untuk menerima laporan harian dan berita acara dari satuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi :

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

1. Sub Seksi Keamanan;

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

2. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Adapun pembinaan yang dilakukan di Lapas berupa pendekatan kerohanian setiap harinya, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari petugas, serta mengembangkan bakat yang ada melalui fasilitas yang tersedia. Pada dasarnya, penahanan merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena ditahannya seseorang harus mengurangi kemerdekaan atau kebebasan dirinya. Tidak semua pejabat pemerintahan

maupun pejabat penegak hukum boleh melakukan penahanan, karena pada dasarnya penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan seseorang (Triatmojo, 1982: 26).

Selain itu, KUHAP yang baru ini membuat aturan lebih tegas tentang siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa: "Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan Surat Perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan". Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan disebutkan jelas dalam artikel tersebut di atas, yaitu:

- a. Penyidik,
- b. Penuntut Umum,
- c. Hakim,

Penyidik yang dimaksud oleh pasal 6 ayat (1) atau pasal 1 ayat (1) KUHAP ialah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) menyatakan bahwa:

Pasal 20 :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 :

- a. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- b. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pertanggungjawaban dan pengawasan adalah komponen penting dalam pelaksanaan penahanan. Dengan mempertimbangkan tanggung jawab ini, Suwoto Mulyosudarmo mengatakan bahwa dalam sistem pembagian kekuasaan, setiap orang yang memegang kekuasaan harus bertanggung jawab (Effendi, 2009: 32). Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan mengenai tugas-tugasnya yaitu:

- a. Membuka / menutup pintu gerbang.
- b. Mengenali lebih dahulu setiap orang baik tamu, pegawai maupun penghuni yang akan masuk LAPAS.
- c. Menjaga jangan ada penghuni LAPAS keluar dari LAPAS dengan tidak syah.
- d. Menerima penghuni LAPAS yang masuk dan menyerahkan kepada komandan jaga.
- e. Menjaga agar jumlah penghuni LAPAS yang diterima diruang portir / pintu utama seimbang dengan kekuatan penjagaan portir.
- f. Menerima tamu baik pegawai maupun bagi penghuni LAPAS dan melaporkan kepada komandan jaga melarang tamu masuk membawa senjata supaya ditiptkan kepada komandan jaga.
- g. Memeriksa barang - barang bawaan tamu untuk penghuni dan menitipka handpone kepada petugas pengamanan pintu utama.

Menurut uraian di atas, sangat jelas bahwa tidak ada konsekuensi yang diberikan kepada petugas jaga yang gagal melaksanakan tugasnya. Pasal tersebut hanya menghukum tindakan. Adanya elemen pencelaan, bukan penderitaan, yang membedakan sanksi pidana dari sanksi tindakan. Sementara sanksi yang sesuai dengan tindakan tujuannya lebih mendidik. Dari perspektif teori pembedanaan.

KESIMPULAN

Pentingnya peran petugas pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di Lembaga Pemasarakatan. Ketika petugas tersebut lalai dalam menjalankan tugas, seperti tidak melakukan pengawasan dengan baik, membiarkan pelanggaran hukum terjadi, atau tidak memastikan keselamatan dan keamanan di LP, maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana. Petugas pemasarakatan memiliki kewajiban untuk menjaga agar LP berfungsi dengan baik, serta memelihara ketertiban dan keamanan di dalamnya. Jika kelalaian ini berdampak pada pelanggaran hukum atau mengancam keselamatan narapidana maupun masyarakat, maka petugas tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kesadaran dan profesionalisme petugas dalam menjalankan tugasnya sangat penting agar terhindar dari konsekuensi hukum yang merugikan pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sabaruddin, 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Achmad S. Soemadipradjan. 2002. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bandung: BinaCipta.
- Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Irma Setyowati,, 2000. *Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardalis, 2002. *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

- Ninieck Suparni,SH., 2007. *Exisistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W. J. S., 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soerjono Dirdjosisworo, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudibyo Triatmojo, 1982. *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*, Bandung: Ghalia.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Nusa Media.